



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK  
Nomor 283/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **tiga belas** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **21:32 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

**Boy Markus Dawir dan Dipo Wibowo** Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **KOTA JAYAPURA** , **Nomor Urut 3**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Desember 2024 memberi kuasa kepada Achmad Jaenuri, dkk  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum KOTA JAYAPURA**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 22:03 WIB .

**Plt. Panitera  
Muhidin**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

Lampiran:  
e-AP3 Nomor 283/PAN.MK/e-AP3/12/2024

## DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Boy Markus Dawir dan Dipo Wibowo Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota  
KOTA JAYAPURA No Urut 3  
Kuasa Hukum : Achmad Jaenuri, dkk  
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota KOTA JAYAPURA Tahun 2024  
Pengajuan Permohonan : Jum'at, 13 Desember 2024 Pukul 21:32 WIB

### BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	Permohonan Pemohon bertanggal 13 Desember 2024 dalam bentuk pdf
2	Permohonan (doc/docx)	1	Permohonan Pemohon dalam bentuk word
3	Daftar Alat Bukti (pdf)	1	Daftar Alat Bukti (P-1 s.d. P-28) dalam bentuk pdf catatan : Berisi scan Alat Bukti tanpa leges (P-1 s.d. P-13). P-14 tidak terlampir. P-27 dan P-28 tidak ada keterangan.
4	Daftar Alat Bukti (doc/docx)	1	Daftar Alat Bukti (P-1 s.d. P-28) dalam bentuk word catatan : Berisi scan Alat Bukti tanpa leges (P-1 s.d. P-13). P-14 tidak terlampir. P-27 dan P-28 tidak ada keterangan.
5	Alat Bukti	1	Berisi scan Alat Bukti tanpa leges (P-1 s.d. P-13) dalam bentuk word
6	SK Penetapan Perolehan Suara KPU	1	Berisi scan Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2024 Kota Jayapura tanggal 11 Desember 2024 (pdf)
7	Surat Kuasa	1	Surat Kuasa bertanggal 12 Desember 2024 dalam bentuk pdf

**Jakarta, 13 Desember  
2024**

**Plt. Panitera  
Muhidin**

***Disclaimer:***

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.